



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 91203019023530002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin, yang merupakan Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TAUBA ZAKKA ATKIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120301902353 |
| 3. Alamat Kantor | : CROWN PALACE BLOK B - 01, JL. PROF. DR. SOEPOMO NO. 231 ,
Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta,
Kode Pos: 12870 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 021-83787401 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : 79122 - Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus |
| 7. Lokasi Usaha | : Crown Palace Blok B-01 Jl. Dr. Supomo No. 231, Kel. Menteng Dalam,
Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 12870 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 10 Desember 2021
Perubahan ke-1, Tanggal: 27 Oktober 2021

**a.n. Menteri Agama
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN : 91203019023530002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemuenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
79122	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	Tinggi	Persyaratan: - Salinan surat keterangan fiskal atas nama perusahaan; - Sertifikat Akreditasi PPIU. - Telah menjadi PPIU paling singkat selama 3 (tiga) tahun atau telah memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 1.000 (seribu) orang. - Salinan Sertifikat Hak Milik (pemilik saham, komisaris, direksi, atau atas nama perusahaan) atau perijinan sewa menyewa kantor paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari notaris; - Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. - Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap; - Surat pernyataan komitmen atau kesanggupan pemilik saham, komisaris, dan direksi untuk melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan meningkatkan kualitas penyelenggaraa ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Dokumen laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian; - Jaminan bank dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun. Kewajiban: - Memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah; - Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi, dan alamat perusahaan PIHK maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan; - Memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), 1 (satu)	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Agama	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		orang petugas kesehatan, dan 1 (satu) orang pembimbing ibadah haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi; - Memperoleh akreditasi setiap 5 (lima) tahun - Melakukan pemenuhan standar aktivitas biro perjalanan ibadah haji khusus; - Memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus; - Memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah haji khusus; - Memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan; - Memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian; - Memberangkatkan penanggung jawab PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), petugas kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus; - Memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada PIHK lain atas permohonan jemaah; - Melaporkan jika ada pembukaan Kantor Cabang; - Melaporkan progres penyelenggaraan ibadah haji khusus; - Melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah; - Melaporkan jumlah Jemaah Haji Khusus yang akan dibadalhajikan sebelum pelaksanaan wukuf kepada petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi.			
--	--	---	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 91203019023530002**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. TAUBA ZAKKA ATKIA
Nomor PIN : 3187
Direktur Utama/Direktur : Muhammad Syafii Antonio, Dr,H,Mec
Alamat Perusahaan : Crown Palace Blok B - 01, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231 Rt/Rw:
007/001, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kota
Adm. Jakarta Selatan, Dki Jakarta
Telepon : 021-83787401
Email : tazkiatravel@yahoo.com

PT. TAUBA ZAKKA ATKIA wajib melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**